

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI VERSI KITAB `UQÛD AL-LUJJAIN

by lim Fahimah Rara Aditya

Submission date: 14-Dec-2020 05:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 1474578876

File name: Hak_dan_Kewajiban_istri.pdf (308.49K)

Word count: 6407

Character count: 39351

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI VERSI KITAB `UQÙD AL-LUJJAIN

Iim 34 himah¹ & Rara Aditya²

¹Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Email: iimfahimah@gmail.com

24

²Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Email: rara.aditya@gmail.com

Abstract: When women get higher education, divorce is more prevalent. This is a problem that must be resolved. Students at Islamic boarding schools are known for their obedience to their husbands compared to those who do not study at Islamic boarding schools. The assumption is because there is an influence from family coaching education in the book 'Uqūd al-Lujjain fi huquq al-zaujain which is taught in the pesantren. The focus of the study is how the substance and moral message about the rights and obligations of husband and wife contained in the book so that it can equip muslim women as wives in fostering families well. This research is a library research with descriptive-analytical method with a normative-philosophical approach. The results showed that the wife's right to her husband was the right to get good treatment, get teachings from the husband, get protection from the husband, and get proper food and clothing. While the wife's obligation to her husband is to obey his orders as long as he does not violate God's rules, safeguarding the husband's wealth, respecting the husband's family, and dressing to look beautiful according to the husband.

Keywords: Rights, Obligations, Husband, Wife, The Book of 'Uqūd al-Lujjain

Abstrak: Ketika wanita semakin tinggi pendidikannya, semakin marak perceraian. Hal ini menjadi masalah yang harus diselesaikan. Santri pondok pesantren terkenal ketaatannya terhadap suami dibanding mereka yang tidak belajar di pesantren. Asumsinya, karena ada pengaruh dari pendidikan pembinaan keluarga di kitab 'Uqūd al-Lujjain Fi Bayani Huquq al-Zaujain yang diajarkan di pesantren. Fokus kajian pada penelitian ini adalah bagaimana substansi dan pesan moral tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang ada dalam kitab tersebut, sehingga bisa membekali wanita-wanita muslim sebagai istri dalam membina keluarga dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak istri terhadap suaminya adalah hak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pengajaran dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, dan mendapatkan makanan serta pakaian yang layak. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah mematuhi perintahnya selama tidak melanggar aturan Allah, menjaga harta suami, menghormati keluarga suami, dan berdandan agar terlihat cantik menurut suami.

Kata kunci: Hak, Kewajiban, Suami, Istri, Kitab 'Uqūd al-Lujjain

Pendahuluan

Tradisi di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya seorang laki-laki adalah raja dan penentu segala kebijakan dalam rumah tangga. Hal itu mungkin bukan suatu hal yang salah dan tidak terlalu merugikan kaum Hawa, karena dalam Islam laki-laki memang seorang imam dalam salat, bisa juga diterapkan dalam rumah

tangga. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kemapanan adanya doktrin bahwa suami adalah raja dalam keluarga, sehingga titahnya harus diturut, prilakunya harus diterima dan posisinya harus dihormati. Sudah menjadi kebiasaan turun temurun sejak nenek moyang apabila seorang suami mau makan, maka harus disiapkan dengan lauk yang paling enak dan

tempat yang paling bagus, (piring, gelas dan lauknya) sedang posisi isteri justeru sebaliknya, dia harus menanggung akibat dari segala kekurangan dan kesalahan teknis dalam rumah tangga. Jika ada kesalahan memasak gosong atau kurang lauk maka isterilah yang harus makan yang gosong atau tidak ada lauknya.

Gerakan feminisme di dunia yang dipelopori Fatimah Mernisi, Qasim Amin dan di Indonesia oleh raden ajeng Kartini, mempengaruhi para wanita yang sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Kesetaraan gender perlahan sudah mulai tampak, bisa jadi ini adalah efek wanita sudah banyak belajar tanpa ada perbedaan hak untuk bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Ironisnya ketika wanita semakin tinggi pendidikannya, semakin marak pula perceraian, inilah sebenarnya yang menjadi masalah yang harus diselesaikan. Sementara itu pelajar atau santri pondok pesantren lebih terkenal ketaatannya terhadap suami dibanding mereka yang tidak masuk pesantren. Asumsinya karena di Pondok pesantren salah satu (pesantren tradisional) mempelajari kitab “*Uqūd al-Lujjain fi Bayani Huquq Zaujain*”. Tulisan ini bermaksud untuk menyuguhkan kembali substansi dan pesan moral yang ada dalam kitab ini.

Pengertian Hak dan Kewajiban

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Definisi yang lain, hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal

pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.¹

Versi lain mengatakan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar uang sekolah atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya.²

Membahas masalah wanita memang selalu menarik, selalu hangat dan aktual bagi suatu problem yang tak henti-hentinya dibahas dan didiskusikan dari zaman ke zaman bahkan sampai saat sekarang ini. Zaman dahulu wanita-wanita pernah dimuliakan, disanjung dan didewadewakan, tapi pernah pula dihina dan direndahkan sampai dipersoalkan apakah ia manusia atau bukan, dan pada zaman jahiliyah juga apabila seseorang melahirkan anak perempuan itu dianggap aib (QS.16: 58). Ironis sekali, padahal ibu yang melahirkan dari dulu adalah seorang wanita. Tapi dampak dari zaman jahiliyah ini sampai sekarang juga masih melekat pada kehidupan modern. Itulah makanya penulis mencoba melihat kembali kepada rujukan yang sangat valid, bagaimana sesungguhnya Alquran memposisikan wanita. Dan setelah memahami apa yang tersurat dan yang tersirat dalam Alquran, sanggupkah wanita memposisikan dirinya sebagai wanita yang mulia, dan sebagai laki-laki bisakah mengurangi egonya dan menerima wanita sebagai mitra sejajar, yang perlu ditampung aspirasi dan idenya?³

Satu hal yang sangat menarik untuk dipahami bersama, dan didudukkan persoalan tersebut pada porsinya, yaitu ketika wanita dengan segala

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, tanggal 8 Agustus 2019.

² <http://rinny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html>, tanggal 8 Agustus 2019.

³ Muhammad Firdaus al-Hasyim, *Islam Menuntun Hidup Sukses*, (Jatim: Putra Pelajar, 1999), h. 74.

kelemahan secara fisik, juga karena kelegalan Islam terhadap laki-laki untuk berpoligami walaupun dengan segala syarat dan rambu-rambunya, inilah yang dimanfaatkan oleh para laki-laki untuk selalu menakut-nakuti dan mengancam para wanita. Wanita Indonesia boleh berbangga hati bahwa Undang-Undang dasar RI tahun (1945) menjamin persamaan hak dan kedudukan pria dan wanita baik dalam pendidikan, maupun hukum dan pemerintahan dan sebagainya. UU perkawinan melindungi dan mengangkat derajat wanita, apalagi peraturan pemerintah yang dikenal PP 10, benar-benar melindungi wanita dari kehancuran rumah tangganya.

Dalam GBHN pun tentang peranan wanita dalam pembangunan bangsa dicantumkan bahwa pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang.⁴ Tetapi masalah wanita bukan sekedar bunyi UUD 1945, bukan juga sekedar jaminan PP 10 dan sebagainya tetapi yang penting adalah pelaksanaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak undang-undang dan peraturan-peraturan yang baik tetapi kabur dalam pelaksanaan, indah temukil dalam tulisan tetapi sukar untuk diwujudkan sedang manfaatnya untuk wanita khususnya sulit dirasakan. Begitu pula kandungan Alquran dan hadis yang mengangkat derajat wanita, yang memberinya hak yang sama dan perlindungan tetapi dalam kenyataan malahan sering terjadi sebaliknya.

Kata wanita dalam bahasa Indonesia artinya perempuan dewasa atau kaum putri (dewasa)⁵. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *mar'atun* untuk wanita yang jumlahnya tunggal dan *nisaun* untuk jumlah yang banyak, selain itu sebenarnya kata jama' dari maratun adalah Imratun sedangkan mufradnya nisaun adalah niswatun, tapi keduanya jarang dipakai atau tidak sepopuler kata maratun dan nisaun. Dalam alquran wanita banyak dibahas baik hak

atau peran dan kewajibannya, begitu pula dalam Hadis banyak sekali pernyataan pernyataan tentang kesetaraan gender, baik meliputi peran, posisi ataupun kedudukan wanita.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا

"Siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga mereka tidak dianiaya walau sedikit pun". (QS. Al-Nisa': 124)

Nabi Muhammad lahir membawa ajaran baru, ajaran Islam yang menempatkan wanita pada kedudukan yang sejajar dengan laki-laki sebagai hamba Allah yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Nabi menuntun bangsa dan umatnya bagaimana menempatkan wanita sebagai makhluk yang sempurna sama dengan laki-laki, dibimbingnya mereka bagaimana memperlakukan wanita baik sebagai anak, istri, ibu, saudara atau sebagai anggota masyarakat. Nabi memberikan contoh yang baik bagaimana mendidik dan menjadikan putrinya Fatimah menjadi anak yang saleh dan khidmat, penuh ilmu dan kepandaian, bagaimana menghormati dan menempatkan istri-istrinya sebagai ummul mukminin yang alim dan bijaksana. Dihormati dan dikenangnya Khadijah sebagai istri tua yang banyak jasa dan pengabdian, dididiknya Aisyah sebagai istri muda yang rupawan, cerdas dan pandai dengan macam-macam ilmu agama, hafal Alquran dan hadis sehingga kepandaiannya menyamai bahkan melebihi sahabat.⁶

12

Profil Kitab `Uqûd al-Lujjain

Kitab `Uqûd al-Lujjain adalah buah karya dari Syaikh Nawawi al-Bantani, seorang ulama besar Indonesia asal Banten yang bermukim di Makkah dan mengajar serta pernah menjadi imam tetap di Masjid al-Haram. Ia mengarang lebih dari 200 kitab, keilmuannya sangat

⁴ Perguruan Tinggi Ilmu Alquran, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Quran*, (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa 1999), h. 191.

⁵ Pusat bahasa Departemen Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka), Cet. ke- 3, h. 1268.

⁶ Perguruan Tinggi Ilmu Alquran, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Quran*, (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1994), h. 191.

mumpuni sehingga digelar dengan Nawawi al-tsani (imam Nawawi kedua). Ia juga dijuluki sebagai bapak kitab kuning Indonesia.

Selanjutnya dalam kitab *Uqūd al-Lujjain* pembahasannya dibagi menjadi empat pasal. Pasal pertama membahas hak-hak istri atas suami; pasal kedua membahas hak-hak suami atas istri; pasal ketiga membahas keutamaan salat wanita di rumah; dan pasal keempat membahas keharaman memperhatikan/memandang yang bukan mahramnya. Selain empat pasal yang disebutkan dalam kitab ini, ada *khutbat al-kitab* yang berisi tentang muqaddimah dan signifikansi kitab ini. Dalam substansinya, empat pasal tersebut dilengkapi pula dengan hikayah yang berisi tentang cerita-cerita Nabi terdahulu dan orang saleh. Ada juga faidah atau implikasi dari hadis dan hikayah. Selanjutnya di akhir pemaparan dilengkapi dengan konklusi.

Kitab ini berisi bahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Berbeda dengan kitab-kitab klasik umumnya yang memosisikan wanita atau istri yang berada di bawah derajat suami, walaupun pada kitab ini masih menekankan ketaatan istri kepada suami, namun tidak bersifat diskriminatif. Ini tampak dari penjelasan hak dan kewajiban istri yang seimbang dengan hak dan kewajiban suami. Kitab ini juga tak luput dari kritikan aktivis gender terhadap dalil-dalil hadis yang digunakan sebagai sandaran, dan cara istidlal yang dilakukan untuk mencapai kesimpulan hukum.

Hak Mendapatkan Perlakuan Baik

Allah berfirman sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik..."¹⁶

Yang dimaksud adalah pergaulan secara adil. Baik dalam pembagian giliran (kalau kebetulan polygami), pemberian belanja dan berperangai baik dalam ucapan dan tindakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 diterangkan: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Yang dimaksud *ma'ruf* adalah perlakuan baik menurut syara' dengan mempergaulinya dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang membahayakan, di antara *mu'asyarah* yang baik adalah senangnya seorang suami berdandan untuk istri sebagaimana seorang suami suka juga kalau istrinya berdandan untuknya. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Yang dimaksud "Diriwayatkan dari nabi saw bahwa saat beliau menunaikan haji Wada' beliau bersabda, setelah beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya serta memberi petunjuk pada kaum muslimin yang hadir, beliau melanjutkan sabdanya: "Ingatlah, berikanlah wasiat kepada para wanita secara baik, karena mereka hanyalah sebagai tawanan di hadapanmu".⁷

Sesungguhnya kalian tidak memiliki apapun dari mereka kecuali kebaikan, kecuali jika mereka itu (wanita) datang dengan membawa perbuatan buruk yang jelas. Kalau wanita melakukan perbuatan tercela, maka berpisahlah sebatas tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Kalau istrimu mentaati maka kamu jangan mencari alasan lain untuk mengusiknya. Ingatlah sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu. Diantara hak kalian atas istri-istrimu adalah melarang istrimu menggelar tikamu terhadap orang yang tidak kamu sukai dan tidak mengizinkan istri-istrimu memasukkan orang yang tidak kamu sukai. Ingatlah, bahwa di antara hak-hak istrimu adalah memberi pakaian yang baik kepadanya dan demikian pula dalam hal makanannya. Rasulullah bersabda, "hak istri atas suami adalah memberi makan kepadanya jika ia (suami) makan, memberi pakaian kepadanya apabila ia (suami) berpakaian, dan jangan menampar wajah, jangan menjelek-jelekkan dan jangan membiarkan (memisalkannya) kecuali dalam hal tempat tidur. (HR. Thabrani dari Muawiyah bin Haidah). Rasulullah juga bersabda:

⁷ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, *Uqudu'lujjain fi bayani huquqi zaujaini*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah), h. 4-5.

13
 إيماناً رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو أكثر ليس 13
 نفسه أن يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان
 “Siapa pun orang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan maskawin yang hanya sedikit atau banyak, tetapi dirinya berniat untuk tidak memenuhi hak-hak istri (yakni bermaksud menipunya) lalu lelaki itu mati hingga belum pernah memenuhi hak-hak istrinya, maka di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah dengan menyandang predikat sebagai pezina”.⁸

أن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً (رواه الطبراني)
 “Sesungguhnya diantara kesempurnaan keimanan orang mukmin adalah mereka yang lebih beresikap kasih sayang (berlaku lebih lembut) terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah).

Menurut beliau bahwa 37 yang dimaksud hadis tersebut adalah dengan melakukan hal-hal yang utama dan meninggalkan hal-hal yang tercela.

خيركم خيركم لأهله وأنا خير منكم لأهلي (رواه ابن حبان)

“Sebaik-baik orang diantara kamu adalah mereka yang paling bagus terhadap istri-istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik di 2 atamu terhadap keluarga (istri-istri)ku”. (HR. Ibnu Hibban).

Dalam riwayat lainnya dikatakan: “Sebaik-baik orang diantara kamu adalah mereka yang paling bagus terhadap istri-istrinya, dan aku adalah orang yang lebih bagus di antara kamu terhadap istri-istriku.”

من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الاجر
 مثل ما أعطى ايوب عليه السلام على بلائه

“Siapa bersabar atas keburukan kelakuan isterinya maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayyub atas cobaan yang diterimanya. Dan siapa bersabar atas keburukan

kelakuan suaminya, maka Allah memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Asiyah istri Fir'aun”.

Perlu diketahui bahwa cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayyub adalah terdiri dari empat macam cobaan. Cobaan itu meliputi cobaan atas kebangkrutan (pailit) kekayaannya, kematian semua anak-anaknya, kerusakan pada tubuhnya dan diasingkan oleh masyarakat kecuali hanya istrinya saja yang setia menemani. Kehancuran harta kekayaan Nabi Ayyub terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, khimar (keledai). Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan, semuanya digarap oleh 500 orang, pada setiap orang mempunyai anak istri. Pengikut beliau terdiri dari 3 golongan semua telah beriman dan masih berusia muda.⁹

Iblis yang diberikan kekuasaan oleh Allah dapat turun naik dari bumi ke langit sewaktu dikehendaki, mempunyai maksud naik ke langit. Tiba-tiba Iblis mendengar para malaikat membaca sholawat atas Nabi Ayyub. Saat itu juga timbullah rasa hasud di dalam hatinya. Ia berkata memohon kepada Allah: “Wahai Tuhan, sekarang ini aku memang telah menyaksikan sendiri hamba-mu Ayyub sangat rajin bersyukur seraya memuji kepada-mu. tetapi kalau engkau memberi cobaan kepadaku tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula mentaatinya.

Allah berfirman kepada Iblis: “Baik, silakan kamu merangkap. Sekarang aku beri kekuasaan kepadamu untuk mencoba Ayyub melalui harta kekayaannya.” Iblis berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buah terdiri dari syaitan dan jin ia katakan kepada mereka: “Sekarang aku telah diberi wewenang untuk mencoba Ayyub melalui hartanya.”

Lebih lanjut Iblis berkata lagi: “Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat penggembalaan unta-unta milik Ayyub dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu. Laksanakan!” Iblis datang menjumpai Ayyub, saat mana ketika itu beliau sedang melaksanakan salat. Iblis ber-

⁸ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, 'Uqud al-Lujjain fi bayani huquqi zaujaini, (Surabaya: Maktabah Imaratullah), h. 4.

⁹ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, 'Uqud al-Lujjain fi bayani huquqi zaujaini, (Surabaya: Maktabah Imaratullah), h. 4.

kata kepadanya: *"Tempat penggembalaan unta-untamu terbakar, dan seluruh unta milikmu ikut terbakar pula", lalu apa nabi Ayyub berkata: "Alhamdulillah, Allah sendiri yang memberikan kekayaan itu kepadaku dan hanya dia saja yang berhak mengambil kembali."*

Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia meningkat lagi pada kekayaan yang lain. Ia hancurkan semua kambing milik nabi Ayyub, berikut tempat penggembalaannya. Ia datang ke Nabi Ayyub seraya memberitahukan peristiwa itu. *"Angin anas telah menghancurkan kebunnya, tidak ada yang tersisa sedikitpun,"* kata iblis sehabis merusak semua kebun milik Nabi Ayyub. Maka nabi Ayyub berkata: *"Alhamdulillah"*, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya.

Dalam kisah lain diriwayatkan bahwa ada seseorang bermaksud menghadap Umar bin Khattab hendak mengadakan perihal perangai buruk istrinya, setelah sampai ke rumah yang dituju, orang itu menanti Umar di depan pintu. Saat itu, ia mendengar istri Umar mengomeli dirinya, sementara Umar sendiri hanya berdiam diri saja tanpa bereaksi. Orang itu bermaksud balik kembali mengambil melangkahkan kaki seraya bergumam: *"Kalau keadaan amirul mukminin saja begitu, bagaimana halnya dengan diriku."*

Bersamaan itu Umar keluar, ketika melihat orang itu hendak kembali. Umar memanggilnya, katanya: *"Ada keperluan penting?"* Ia menjawab: *"Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadakan perihal istriku lantaran suka memarahiku. tetapi begitu aku mendengar istrimu sendiri berbuat serupa, maka aku bermaksud kembali. dalam hati aku berkata: kalau keadaan amirul mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu, bagaimana halnya dengan diriku."*

Umar berkata kepadanya: *"saudara, sesungguhnya aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku karena adanya beberapa hak yang ada padanya. istriku bertindak sebagai juru masak makananku. ia selalu membuatkan roti untukku. ia selalu mencuci pakaian-pakaianku. ia menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. aku cukup tentram tidak melakukan*

perkara haram lantaran pelayanan istriku. karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi."

Dalam kitab ini diterangkan bahwa seorang suami: 1. diperbolehkan memukul istrinya apabila seorang istri tersebut tidak memperdulikan perintah suaminya baik untuk berhias ataupun berhubungan intim. 2. Dibolehkan pula seorang suami memukul isterinya lantaran keluar rumah tanpa memperoleh izinnya. 3. Dibolehkan pula seorang suami memukul isterinya karena isterinya itu memukul anak kecil yang sedang rewel, 4. karena mencaci maki orang lain, 5. dibolehkan pula seorang suami memukul isterinya karena menyobek pakaian suaminya, 6. dibolehkan pula seorang suami memukul isterinya jika menjambak jenggotnya, 7. dibolehkan pula seorang suami memukul isterinya yang berkata kepada suaminya: *"hai Kambing, hai Keledai, hai Orang Tolol, dan lainnya"*, sekalipun pencaciannya itu didahului oleh sikap suami yang telah mencacinya, 8. seorang suami diperbolehkan memukul isterinya lantaran isterinya sengaja memamerkan wajahnya kepada lelaki lain, 9. dibolehkan pula seorang suami memukul isterinya karena asyik berbincang-bincang dengan lelaki lain, atau sekalipun ia ikut mendengarkan pembicaraan suaminya bersama lelaki lain, dengan maksud dapat mencuri pendengaran dari suara lelaki itu, 10. karena memberikan sesuatu dari rumah suaminya berupa barang yang tidak biasanya diberikan kepada orang lain, 11. karena menolak menjalin kekeluargaan dengan saudara suaminya, 12. begitu pula suami dibolehkan memukul isterinya karena meninggalkan salat, setelah terlebih dulu diperintah tetapi menolak mengerjakannya. Pendapat inilah yang lebih kuat.

Menurut penulis, dalam masalah hak dan kewajiban yang ada dalam kitab ini adalah sebuah tawaran konsep rumah tangga dalam rangka mempertahankan keutuhan dan keharmonisan, sebab ketika berkurang dari konsep yang ada dalam kitab ini, maka akan ada kemungkinan ketidak nyamanan dan ketidak puasn pasangan yang meyebabkan ketidak harmonisan yang mengarah kepada keributan bahkan perceraian.

Hak Istri Mendapatkan Pengajaran Dari Suami

Dalam kitab ini seorang istri mempunyai hak pengajaran dari seorang suami, maka apabila seorang istri tidak tahu dan tidak mengerti tentang ilmu fikih, atau ilmu yang dibutuhkan untuk meakukan ibadah, maka seorang suami harus mengajarkan seorang istri sebagaimana Rasulullah mengingatkan:

رحمه الله رجلا قال يا أهله صلاتكم صيامكم زكاتكم

مسكينكم يتيمكم حيرانكم لعلمكم معهم في الجنة

"Mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang mengingatkan isterinya, 'hai istriku, jagalah salatmu, puasamu, zakatmu, kasihanilah orang-orang miskin di antaramu, para tetanggamu. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu bersama mereka di surga.'"

Hendaknya seorang suami selalu memperhatikan nafkahnya sesuai dengan kesanggupannya. Hendaknya suami selalu bersabar jika menerima cercaan isterinya, atau perlakuan-perlakuan tidak baik lainnya. Hendaknya suami mengasihani isterinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik, kendati ia seorang terpelajar. Sebab kaum wanita bagaimanapun diciptakan dalam keadaan serba kurang akal dan tipis beragama (kecuali hanya sedikit saja yang mempunyai akal panjang dan beragama kuat). Tersebut dalam hadits:

لو لا أن الله ستر المرأة بالحياء لكانت تساوي كافا

من تراب

"Kalaupun bukan karena Allah membuatkan penutup rasa malu bagi kaum wanita, niscaya harganya tidak dapat menyamai segenggam debu". (HR. Tirmidzi).

Hendaknya seorang suami selalu menuntun isterinya pada jalan-jalan yang baik. Memberi pendidikan kepadanya berupa pengetahuan agama (Islam), meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah) dari hadats besar. Misalnya tentang haid dan nifas. Seorang isteri harus diberi pengetahuan tentang persoalan yang sangat penting itu. Sebab bagaimanapun masalah itu

berhubungan erat dengan waktu-waktu salat.¹⁰

Demikian pula memberikan pengajaran terhadap masalah ibadah. Meliputi ibadah fardhu (wajib) dan sunnahnya. Pengetahuan tentang salat, zakat, puasa dan haji. Jika seorang suami telah memberi pendidikan tentang persoalan pokok tersebut, maka isteri tidak dibenarkan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Tetapi kalau pengetahuan yang dimiliki suami tidak memadai, sebagai gantinya maka ia sendiri yang harus siap untuk selalu bertanya kepada ulama (orang yang mengerti ilmu agama). Artinya, isteri tetap tidak diperkenankan keluar rumah. Namun, kalau suami tidak mempunyai untuk bertanya, maka isteri dibenarkan keluar rumah untuk bertanya tentang persoalan agama yang dibutuhkan. Hal itu malah menjadi kewajibannya, dan bahkan kalau suaminya melarang keluar berarti telah melakukan kamaksiatan (dosa). Tetapi isteri harus meminta izinnya lebih dulu jika sewaktu-waktu hendak belajar mengenai ilmu-ilmu tersebut. Isteri harus memperoleh keridhaan suaminya.

Hak Mendapatkan Perlindungan Dari Suami

Kedudukan suami sebagai kepala keluarga memiliki konsekuensi adanya tanggung jawab lebih yang dipikul suami terhadap istri dan anggota keluarganya. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan ⁴⁸ kebutuhan jasmani istri dan anak-anaknya, seperti sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ruhaninya, seperti pendidikan, rasa aman, rasa nyaman, cinta dan kasih sayang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani istri dan keluarganya, suami diwajibkan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan ruhaninya, suami wajib menciptakan suasana aman dan nyaman di dalam keluarganya, termasuk menyediakan kebutuhan istrinya tentang hal-hal yang khusus menyangkut kewanitaan, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wanita.

¹⁰ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, *"Uqûd al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujaini"*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah), h. 4.

Dalam firman Allah pada surat al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yg beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Abas Ra mengatakan, “Berikanlah pengertian kepada mereka dan didiklah mereka “ yakni tentang syariah Islam dan akhlak-akhlak yang baik. Dalam satu riwayat dijelaskan:

أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ جَهِلَ أَهْلَهُ
“*Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras menerima siksaan kelak di hari kiamat adalah orang yang memperbodoh keluarganya, (yang sengaja membentuk keluarganya menjadi bodoh)*”. (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: “Setiap kamu sekalian adalah penggembala dan kelak akan ditanya tentang penggembalaannya. Imam adalah penggembala dan kelak dimintai tanggung jawab atas penggembalaan (kepemimpinan) nya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan kelak dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinan (rumah tangganya). Isteri adalah pengatur di rumah suaminya, kelak akan diminta pertanggungjawaban tentang pengaturannya (di rumah suaminya). Pembantu adalah pelaksana dalam menjalankan pertanggungjawaban tentang pelaksanaannya. Anak lelaki adalah penjaga harta kekayaan orangtuanya dan kelak akan diminta pertanggungjawaban tentang penjagaannya. Jadi kalian semua adalah penggembala dan kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban atas penggembalaannya. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).¹¹

Rasulullah bersabda⁴⁷ yang artinya: “Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, karena mereka adalah merupakan amanat bagimu. Barangsiapa tidak menyuruh isterinya

menunaikan shalat dan tidak mengajarnya, berarti telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya”. Di antara akhir kata-kata yang dipesankan oleh Rasulullah yang diulang tiga kali hingga lisannya terasa sulit berkata dan sangat berat, adalah “Peliharalah salat, peliharalah salat (mu) dan apa saja yang ada pada kekuasaanmu. Janganlah kamu membebani mereka dengan perkara yang mereka tidak mampu menanggungnya. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan isteri-isterimu, sesungguhnya mereka adalah tawanan yang ada dalam kekuasaanmu. Kamu mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kamu mengambil kehalalan farj mereka dengan firman-firman Allah”. (HR. Bukhari).

Firman Allah dalam surat Thaha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat.”

Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: “tidak ada dosa yang lebih besar yang kelak di hari kiamat dibawa seseorang menghadap kepada Allah, daripada orang yang membuat keluarganya menjadi bodoh”. Rasulullah bersabda: “Pertama kali perkara yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang di hari kiamat adalah keluarganya (yakni isteri) dan anak-anaknya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ambillah hak-hak kami (tanggung jawab) kami dari orang ini, karena sesungguhnya dia tidak mengajarkan kepada kami tentang urusan agama kami. Ia memberi makan kepada kami berupa makanan dari hasil yang haram, dan kami tidak mengetahui. Maka orang itu dihantam (disiksa) lantaran mencari barang yang haram, sehingga terkelupas dagingnya, kemudian dibawa ke neraka”. (HR. Muslim).

Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Firman Allah dalam surat An-Nisa' Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلَتْ فَنَنْتِ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

¹¹ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujaini*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah), h. 6.

فَعَطَّوْهُنَّ وَأَهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَأَضْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara(mereka). Wanita yang kamu khawatirkan nusuznya(kemaluannya), maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."

Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik wanita (isteri) adalah seorang wanita yang apabila kamu pandang menyenangkan dirimu, kalau kamu perintah mentaatimu, kalau kamu pergi ia menjaga harta dan dirimu." Rasulullah juga bersabda: "Siapa bersabar terhadap perangai isterinya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan pada Nabi Ayyub. 55
Siapa bersabar (yakni isteri) terhadap perangai suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan Allah pada orang yang gugur dalam membela agama Allah. Siapa (isteri) yang menganiaya suaminya dan memberi beban pekerjaan yang tidak pantas menjadi bebannya (yakni suami) dan menyakitkan hatinya, maka para malaikat juru pemberi rahmat (Malaikat Rahmat) dan malaikat juru siksa (Malaikat Azab) melaknatinya (yakni isteri). Siapa (isteri) yang bersabar terhadap perbuatan suaminya yang menyakitkan, maka Allah akan memberinya seperti pahala yang diberikan Allah pada Asiyah dan Maryam binti Imran. (HR. Tirmidzi).

Rasulullah bersabda:

أَيُّمَرَأَةٌ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا

"Siapa saja kaum wanita (istri) yang mati sedangkan suaminya meridhainya, maka kelak ia masuk surga." (HR. Tirmidzi Ibnu Majah, Hakim dari

Ummu Salamah).¹²

Rasulullah saw bersabda:

إذا صالت المرأة خمسا وصامت شهرها وحفظت فرجها

قيل لها ادخل الجنة من أي باب الجنة شئت

"Apabila seorang isteri menunaikan salat lima waktunya, berpuasa di bulannya, pandai-pandai memelihara kemaluannya dan menta²⁵ suaminya, kelak akan dikatakan kepadanya: "Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki." (HR. Ahmad)

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ada seorang perempuan datang menghadap Nabi Muhammad seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku ini utusan dari kaum wanita yang diminta menghadapmu, untuk menanyakan masalah jihad yang hanya diwajibkan Allah kepada kaum laki-laki. Kalau mereka terluka mendapatkan pahala. Kalau mereka terbunuh, mereka bahkan sebagai orang-orang yang hidup disisi Tuhannya seraya memperoleh rizki. Sedangkan kami dari golongan Wanita ini selalu setia mengikuti dan membantu mereka menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Namun demikian, kenapa kami tidak memperoleh pahala berjihad seperti yang diberikan pada mereka? Rasulullah bersabda: "sampaikan kepada siapa saja kaum wanita yang kamu jumpai bahwa, mentati suami dengan mengakui haknya sesungguhnya telah menyamai dengan pahala berjihad. tetapi sedikit sekali di antaramu melaksanakan". (HR. Al-Bazzar dan Thabrani).

59
Dalam firman Allah Surat al-Nisa' ayat 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi mereka wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan." 5

Yang dimaksud adalah pahala yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki karena menunaikan jihad. Sedangkan pahala yang diberikan Allah kepada kaum wanita adalah lantaran mereka

¹² Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, 'Uqūd al-Lujjain..., h. 7.

memelihara kemaluannya dan mentaati Allah serta mentaati suaminya. Pahala kaum lelaki dan wanita di akhirat kelak kedudukannya sama. Yang demikian karena, perbuatan baik itu dilipatgandakan pahalanya hingga sepuluh kali lipat. Baik hal itu berlaku bagi kaum lelaki maupun wanita. keutamaan kaum lelaki atas kaum wanita hanyalah sebatas masa di dunia. Demikian menurut penafsiran al-Syarbini di dalam kitab tafsirnya.

Imam Ali ra mengatakan: “Seburuk-buruk sifat kaum laki-laki namun sebaik-baik sifat sifat kaum wanita, penakut. Sebab kaum wanita (Isteri) itu bakhil maka akan dapat memelihara hartanya dan hartanya dan suami saja, kalau isteri (wanita) itu merasa besar maka perasaan besarnya itu akan mencegah diri nya banyak bicara kepada setiap orang dengan gaya bicara yang lunak, yang memungkinkan mengundang perhatian. kalau wanita itu penakut dari segala sesuatu maka ia tidak akan keluar rumah dan merasa takut ketempat-tempat yang dapat mengundang dugaan lantaran takut kepada Suaminya. Nabi Dawud As mengatakan: “Isteri yang berakhlak buruk bagi seorang suami, kalau dimisalkan adalah bagaikan orangtua renta yang memikul beban berat. Sedang isteri yang sholihah bagi seorang suami bagaikan mahkota yang dilapisi emas. Manakala suami memandangnya, maka membuat ketenangan.”

لايحل لها أن تطعم من بيته ال باذنه الا الرطب من الطعام الذي يخاف فسادة فان اطعمت عن رضا كان لها مثل اجره وان أطعمت بغير اذنه كان له الاجر وعليها الوزر (الحديث)

“Tidak dihalalkan bagi seorang isteri memberikan makanan dari rumah suaminya kecuali mendapat izinnya. Kecuali berupa makanan basah (yang kadar airnya tinggi) yang dikhawatirkan busuk. Kalau seorang isteri memberi makanan tanpa memperoleh izin suaminya, maka suaminya yang mendapat pahala dan ia sendiri mendapat dosa.” (HR. Tirmidzi).¹³

¹³ Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, ‘Uqud al-Lujjain..., h.7

Seorang isteri juga harus menghormati keluarga suaminya, kerabatkerabatnya kendati hanya dengan ucapan. Hendaknya isteri dapat menempatkan dirinya dalam memandang perkara yang sedikit yang dimiliki suami sebagai perkara yang banyak. Tidak menolak jika diajak tidur bersama, kendati saat itu ia sedang berkendara.

Tentang kisah Asiyah lengkapnya begini; ketika Nabi Musa as mengalahkan para tukang sihir Fir’aun, keimanan Asiyah semakin mantap. Keimanannya kepada Allah itu sendiri itu sebenarnya sudah lama tertanam di dalam hatinya, dan ia tidak menyatakan Fir’aun (suaminya) sebagai Tuhan. Begitu Fir’aun semakin jelas mengetahui keimanan istrinya, maka ia menjatuhkan hukuman kepadanya. Kedua tangan dan kakinya diikat. Asiyah ditelentangkan di atas tanah yang panas, wajahnya dihadapkan ke sinar matahari. Manakala para penyiksanya kembali, malaikat menutup sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Belum cukup siksaan itu dilakukan Fir’aun, ia kembali memerintahkan algojonya supaya menjatuhkan seongkah batu besar ke dada Asiyah.

Manakala Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, beliau berdoa kepada Allah:

رَبِّ آتِنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Wahai Allah Swt Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi Mu sebuah gedung di surga”. (Q.S. Al- Tahirim: 19).

Seegera Allah memperlihatkan sebuah bangunan gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asiyah sangat bergembira, lalu ruhnya keluar menyusul kemudian barulah seongkah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya sehingga beliau tidak merasakan sakit, karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa.

Syeikh habib Abdullah al-Haddad mengatakan, seseorang yang sempurna adalah orang yang mempermudah hak-haknya, tetapi tidak mempermudah (meremehkan) hak-hak Allah. Sebaliknya orang yang kurang sempurna adalah orang yang diketahui berlaku sebaliknya.

13

أَيُّمَا امْرَأَةً سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ

عليها رائحة الجنة

18

"Wanita manapun yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim)

Ada kata ما dalam hadis tersebut menunjukkan ta'kid, yang berarti tidak ada masalah yang sangat pelik atau kebutuhan yang sangat mendesak terhadap perceraian seperti keadaan yang berbahaya apabila tidak bercerai maka haram bagi seorang wanita mengajukan gugatan cerai.

Analisis Isi Kitab

Menurut penulis hak-hak wanita sebagai istri yang harus didapat dari seorang suami sangat komprehensif, dari mulai sandang papan pangan 20 hkan kasih sayang yang dalam bahasa kitab ini *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dalam hal ini seharusnya seorang suami memberikan haknya, *mu'asyarah* yang baik menurut syara' yang sudah disepakati tidak menterlantarkan dengan memberikan pangan sandang dan papan. Sedangkan *ma'ruf* menurut lokal menurut penulis seorang suami harus memperlakukan baik menurut adat kebiasaan daerah tertentu. Artinya seyogyanya seorang suami mengetahui kebiasaan yang baik menurut daerah tertentu. Kalau dalam satu daerah kewajiban suami harus berkunjung ke tempat saudara ibu dari istrinya dan biasanya membawa oleh-oleh maka jika itu dipandang baik secara adat lokal maka seorang suami harus mengikuti permintaan istrinya karena itu membahagiakan istri dengan memperlakukan saudara ibunya dengan baik. Dipanggil dengan kata-kata yang baik, disapa dan ditegur dengan kata-kata yang baik.

Selanjutnya seorang istri mempunyai hak belajar atau mendapatkan pengajaran dari seorang suami artinya jelas jika seorang suami tidak mampu mendidik karena keterbatasan maka seorang istri punya hak belajar di tempat lain atau pada orang lain. Jika implikasi dari sebuah kewajiban seorang suami dalam memenuhi

haknya harus memakai jasa atau biaya berarti seorang suami harus memberikan biaya belajar atau bea siswa kepada istri. Bila seorang suami tidak membuat istri dan keluarganya pintar atau anak dan istrinya bodoh maka ancamannya siksa yang pedih di hari kiamat.

Sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suami adalah mengikuti perintahnya selama perintahnya tidak melanggar syariat dan membuat seorang suami senang. Oleh sebab itu, kewajiban istri adalah berdandan agar terlihat cantik menurut suami, memenuhi panggilannya jika seorang suami membutuhkan dirinya. Secara sosiologis, kewajiban seperti ini untuk masyarakat Indonesia yang umumnya punya toleransi dan tanggung jawab yang tinggi, dianggap sangat mudah bahkan dianggap bukan suatu tugas, tetapi itu adalah hiburan yang sangat menyenangkan mengingat hampir semua wanita suka berdandan dan menghiasi dirinya. Adapun wanita Indonesia yang tidak menyenangi berdandan dan menghiasi dirinya itu karena faktor kesempatan, dan ketidakmampuan untuk membeli alat dan bahan untuk kosmetik.

ان الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة 63 الى العبث فليست من الشريعة وان ادخلت بالتأويل 14

"Sesungguhnya syariat bangunan dan fondasinya didasarkan pada kebijaksanaan (hikmah) dan kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat. Syariat secara keseluruhannya adalah keadilan, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Maka dari itu segala perkara yang mengabaikan, meninggalkan keadilan demi tirani, rahmat dan kasih sayang demi kebalikannya, kemaslahatan demi kemafsadatan, kebijaksanaan demi kebodohan, maka semuanya itu bukanlah syariah meski semua itu dimasukkan ke dalamnya melalui suatu interpretasi".

7

¹⁴ Syamsuddin Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), vol.I, h. 333.

1

Tujuan syariat itu adalah terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat, berwatak komprehensif yang aturannya bukan hanya ranah hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi mencakup juga hubungan manusia dengan manusia. Namun, perlu juga ditegaskan bahwa kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, dua-duanya terangkum dalam bingkai syariat. Tapi pada saat yang sama, syariat juga mengakui adanya perbedaan dalam pengaturan keduanya. Nabi saw. sangat perhatian terhadap perempuan, mengangkat harkat dan martabatnya, melindungi hak-haknya, menjamin keselamatannya, dan memuliakannya serta menempatkannya pada posisi yang sangat tinggi.

Penutup

Dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjain* ada empat *fashl* dan penutup (khatimah). *Fashl* yang pertama membahas tentang penjelasan mengenai hak-hak istri yang harus dipenuhi suami. *Fashl* kedua membahas tentang hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. *Fashl* ketiga tentang keutamaan salat perempuan di rumahnya. *Fashl* keempat tentang keharaman laki-laki memandang perempuan asing atau sebaliknya. Adapun hak istri terhadap suaminya adalah hak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pengajaran dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, dan mendapatkan tempat tinggal sesuai kemampuan suami. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah mematuhi perintahnya selama tidak melanggar aturan Allah, menjaga harta suami, menghormati keluarga suami, dan berdandan agar terlihat cantik menurut suami.

Selanjutnya sebagai kepala keluarga, suami harus senantiasa berusaha menjaga dan mendidik istrinya, serta membimbingnya menuju jalan yang benar. Kesabaran merupakan pangkal dari penyelesaian segala masalah. Dalam kehidupan rumah tangga, masalah sering muncul akibat perbedaan yang terjadi di antara suami dan istri. Oleh sebab itu, suami istri harus saling membahagikan dengan cara saling membantu,

saling memberikan perhatian, saling menjaga, dan saling pengertian.

Pustaka Acuan

- Adnan, Baharits Shalih Hasan. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, ke-2.
- Al-Haddad, Al-Shaleh. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1972, Cet. ke-2.
- Aziz, Abdul dan Muhammad Syekh bin Al-Usaimin Shaleh. *Masalah Aktual Muslimah (Fatwa al-Ulama li al-Nisa’)*, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002, Cet ke-1.
- Elizabeth, Notingham K. *Agama dan masyarakat suatu pengantar sosiologi Agama*. PT. Rajagrafindo persada, 2002.
- Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yaya Obor Indonesia, 2009, Cet. ke-1.
- Kaelani, *Islam dan aspek-aspek kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000, Cet. ke-1.
- Lynn, Wilcok. *Wanita dan Alquran dalam perspektif Sufi*. Bandung. Pustaka Hidayah: 2000, Cet. ke-1.
- Majid, Nurcholish dkk. *Kontekstualisasi doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta .Yayasan Paramadina, 1994, Cet. ke-1.
- Marsel, Boisard A. *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1980.
- Nata, Abudin. *Alquran dan Hadits (Dirasah Islamiyah1)*, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993, Cet. ke-1.
- Perguruan Tinggi Ilmu Alquran, *Beberapa Aspek ilmiah tentang Quran*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Negeri, 1994.
- Qardlawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995, jilid 2.
- Qayyim, Syamsuddin ibn al-. *Ilam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al ‘Alamin*, Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Ramlan, Mardjoned. *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, (Media Da’wah: tt), Cet. ke-1.
- Sharma, Arvin. *Perempuan dalam Agama-Agama di Dunia (Women in World Religions)* Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2011.

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI VERSI KITAB ‘UQÛD AL-LUJJAIN

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Endri Yenti, Busyro Busyro, Ismail Ismail, Edi Rosman, Fajrul Wadi. "A Set of Prayer Outfits as a Mahar? Discrimination against Women in the 'Urf Reality of the Archipelago's Fiqh", Al-Risalah, 2020 Publication	1%
2	talimulquranalasror.blogspot.com Internet Source	1%
3	info-kehiduapan.blogspot.com Internet Source	1%
4	queenedha.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
6	Submitted to Tunas Muda International School Student Paper	1%
7	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1%

8	www.mikirbae.com Internet Source	<1 %
9	wodpresscom960.wordpress.com Internet Source	<1 %
10	www.e-onesblog.web.id Internet Source	<1 %
11	muharwoko.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	docplayer.info Internet Source	<1 %
13	إبن حجر الهيتمي ، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد ، "، 909 - 973 هـ.. "الزواجر عن إقتراف الكبائر : الجزء الثاني Turath For Solutions, 2013. Publication	<1 %
14	tomygnt.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	moam.info Internet Source	<1 %
16	nengrodhiyyatillah.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
18	inggitanggara.wordpress.com Internet Source	<1 %

19	muhammadd-fajarhudie.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	kuakarangtinggi.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	www.dutaislam.com Internet Source	<1 %
22	semangatku55.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	artikel.alfurqongresik.com Internet Source	<1 %
24	issuu.com Internet Source	<1 %
25	artikelmuslimah.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
27	parinusas.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
29	fitrihey.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	www.islamkorea.com Internet Source	<1 %

31	www.journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
32	desiyunita0628.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
34	Robeet Thadi. "Audit Komunikasi Organisasi Layanan Akademik di IAIN Bengkulu", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2020 Publication	<1 %
35	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to TechKnowledge Student Paper	<1 %
37	nurkholisalbantani.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	abihumaid.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	www.uppsatser.se Internet Source	<1 %
40	anwarudinzelda.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	fitrahlslami.wordpress.com Internet Source	<1 %

42	amrieda.wordpress.com Internet Source	<1 %
43	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
44	hairunissa3saudara.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	Benny Afwadzi, Nur Alifah. "Malpraktek dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad saw. dalam Bidang Medis", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2019 Publication	<1 %
46	antrofisipunand.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	edipustaka.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	ilmuwanmuda.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	chedet.cc Internet Source	<1 %
51	relasigenderblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
	p1nd4ng.blogspot.com	

52

Internet Source

<1 %

53

yayang08.wordpress.com

Internet Source

<1 %

54

ojs.stiami.ac.id

Internet Source

<1 %

55

tausyiah275.wordpress.com

Internet Source

<1 %

56

plus.google.com

Internet Source

<1 %

57

rezairham.wordpress.com

Internet Source

<1 %

58

lunayahasna.wordpress.com

Internet Source

<1 %

59

santripelangi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

60

onolistrik.wordpress.com

Internet Source

<1 %

61

www.azzayyan.tk

Internet Source

<1 %

62

captain-explorer.blogspot.com

Internet Source

<1 %

63

Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi

<1 %

Keagamaan Islam Kementerian Agama

Student Paper

64

www.ponpesal-islam.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On